SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Asahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Asahan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dngan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.873.449.149.765,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 240.828.818.606,00 (dua ratus empat puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.610.712.717,00 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.709.770.200,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.174.888.129,00 (delapan milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.333.447.560,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.602.698.750.862,00 (satu trilyun enam ratus dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.540.919.027.000,00 (satu trilyun lima ratus empat puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.779.723.862,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp. 29.921.580.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.921.580.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.873.449.149.765,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.359.276.413.442,00 (satu trilyun tiga ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 741.869.212.983,00 (tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 557.882.655.459,00 (lima ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.394.345.000,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.130.200.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 741.869.212.983,00 (tujuh ratus empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan penghasilan ASN;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

d. Gaji dan tunjangan DPRD;

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

f. Belanja pegawai BOS; dan

g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 466.618.225.030,00 (empat ratus enam puluh enam milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah).

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.976.573.893,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.582.083.986,00 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.228.847.979,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.002.000.527,00 (dua puluh dua milyar dua juta lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 466.618.225.030,00 (empat ratus enam puluh enam milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga puluh), yang terdiri atas :

a. Gaji pokok ASN;

b. Belanja tunjangan keluarga ASN;

c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;

f. Belanja tunjangan beras ASN;

g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

h. Belanja pembulatan gaji ASN;

i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 345.244.648.901,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.500.653.368,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.612.649.025,00 (sembilan milyar enam ratus dua belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).

(5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.387.993.749,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.260.956.759,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.438.866.612,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.343.649.267,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

(9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 14.639.425,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

(10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.482.479.856,00 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

(11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 875.373.435,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

(12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.456.314.633,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.976.573.893,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;dan

c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.394.489.907,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.582.083.986,00 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
d. Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD; dan
e. Belanja honorarium.

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.985.387.236,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 621.312.750,00 (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.244.884.000,00 (seratus tiga belas milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(5) Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 730.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.246.622.675,00 (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 13

(1) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.228.847.979,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.520.572.675,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.305.427.758,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.712.790.840,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.821.425.450,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 306.698.159.600,00 (tiga ratus enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.525.384.525,00 (sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
h. Belanja tunjangan reses DPRD;
i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 135.813.200,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan sebesar Rp.5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.417.500.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.105.501.676,00 (seratus lima juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.090.898.340,00 (empat milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.560.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 406.263.663,00 (empat ratus enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.474.576.723,00 (dua ratus lima milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Bangunan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Rp. 287.172.775.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
    a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. Pencairan dana cadangan;
    c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. Penerimaan pinjaman daerah;
    e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
    f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Penerima Hibah;

e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ASAHAN

AGUS PRANOTO, SH
NIP. 19760815 199803 1 005